

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan investasi NFT perspektif peraturan Perundang-Undangan, di Indonesia belum memiliki regulasi hukum pengaturan investasi NFT secara jelas, hanya memiliki aturan irisan yang menyinggung aspek tertentu mengenai NFT yang dimana diatur pada Pengaturan Hukum terhadap karya NFT ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian investasi NFT, teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) yang masih terbilang baru sehingga masih banyak ruang lingkup yang belum memiliki peraturan atau minimnya regulasi terhadap *Non-Fungible Token* (NFT) akan membutuhkan perlindungan hukum terhadap karya seninya. Indonesia memiliki Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan akan suatu karya seni namun belum memiliki regulasi khusus yang mengatur *Non-Fungible Token* (NFT).

B. Saran

1. Pemerintah sebagai yang mempunyai kewenangan untuk membentuk regulasi atau peraturan – peraturan yang ada di Indonesia, seharusnya

memberikan aturan yang lebih detail dan konkrit lagi terkait pengaturan NFT (*Non Fungible Token*) agar masyarakat lebih aman ketika melakukan transaksi NFT.

2. Setiap transaksi akibat yang dimungkinkan terjadi adalah merupakan sebuah resiko yang harus diantisipasi sebelumnya. Jual Beli pada NFT adalah jual-beli yang menyangkut transaksi yang menyangkut jumlah anggaran yang cukup besar dan berisiko terjadinya penipuan ataupun plagiarism karena belum adanya regulasi hukum yang jelas. Artinya jika seseorang ingin melakukan transaksi di NFT haruslah bijak mempelajari lebih dahulu untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi.